



PUTUSAN

Nomor : 1971/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Perum Pos dan Giro, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal untuk selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:1971/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan register Nomor : 1971/Pdt.G/2010/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1987 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.28.14/PW.01/XX/2009 tanggal 14 Juli 2009 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/10/X/1987 tanggal 11 Oktober 1987);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama ± 3 tahun, kemudian pindah di rumah Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama



± 16 tahun 4 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;

1. ANAK I, umur 22 tahun ;
2. ANAK II, umur 20 tahun ;
3. ANAK III, umur 18 tahun ;

Sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat ;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun sejak sekitar akhir tahun 1989 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan pernah mengalami pisah kumpul sebanyak 3 kali disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering bermain judi, namun Penggugat tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat selama ± 16 tahun pisah ranjang;
6. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Februari 2007, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas karena masalah ekonomi dan Tergugat sering bermain judi, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat karena sudah tidak tahan atas perilaku Tergugat akhirnya Penggugat bersama ketiga anaknya pergi dari rumah Tergugat, dan sekarang tinggal dirumah kontrakan di xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama ± 3 tahun 8 bulan;
7. Bahwa selama berpisah ± 3 tahun 8 bulan, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya lagi;
8. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Rohudi, MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 09 November 2010 akan tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak dapat tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 1987;
- Bahwa, benar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak ;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, tidak benar apabila sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah ;
- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, tidak benar telah pisah ranjang selama 16 (enam belas) tahun, akan tetapi hanya beberapa bulan saja ;
- Bahwa, tidak benar Tergugat menyakiti badan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat ;
- Bahwa, tidak benar apabila Tergugat suka main judi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi dikarenakan kondisi Tergugat yang tidak memungkinkan ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ;

Bahwa, atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat dimintai dupliknya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 332810490563XXXX, tanggal 21 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.14/PW.01/XX/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
- Fotocopy Surat Izin Perceraian Nomor SK.XXXX/KP.TG/SM.HCAE/III/1210, tanggal 16 desember 2010 yang dikeluarkan oleh Direksi PT.Pos Indonesia Tegal, Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1987 ;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, dan selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat ;



- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- bahwa, setelah terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

2.SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1987 ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- bahwa, setelah terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama



Slawi Drs. Rohudi, MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 09 November 2010, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan ekonomi tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, dimana Tergugat jarang bekerja sehingga nafkah yang diberikan tidak menentu, dan akhirnya Penggugat tidak kuat lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hingga kini sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama sekitar 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibenarkan dan ada pula yang dibantah ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 1987;
- Bahwa, benar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak ;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, benar selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi dikarenakan kondisi Tergugat yang tidak memungkinkan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar apabila sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah ;
- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;



- Bahwa, tidak benar telah pisah ranjang selama 16 (enam belas) tahun, akan tetapi hanya beberapa bulan saja ;
- Bahwa, tidak benar Tergugat menyakiti badan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat ;
- Bahwa, tidak benar apabila Tergugat suka main judi ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perdata khusus, yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka ternyata Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 11 Oktober 1987 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;



Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, maka telah diperoleh keterangan bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi keluarga dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 1987 ;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih ;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama stidak-tidaknya 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memepedulikan lagi ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat berdamai dan hidup rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu ditumpukan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
3. Membabankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs.NURYADI SISWANTO,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Drs.NURYADI SISWANTO,MH.

H. HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BUSTOMI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- 1.Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses ----- Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan -- Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai ----- Rp. 6.000,-
Jumlah ----- Rp. 221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)